

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan strategi pajak yang secara agresif dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, seperti pengenaan sanksi dan reputasi perusahaan yang buruk di mata masyarakat (Ayu & Lulus, 2012 dalam Purba, 2019). Menurut Hanlon & Heitzman, 2010 (dalam Kovermann & Velte, 2019) berdasarkan konsep perpajakan, penghindaran pajak didefinisikan sebagai jenis aktivitas dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak, termasuk kepatuhan pajak penuh hingga penggunaan perlindungan pajak, serta penghindaran pajak ilegal yang jelas. Namun, karena wajib pajak tidak selalu melakukan penghindaran atas semua unsur dan fakta yang dikenakan dalam perpajakan, maka praktik penghindaran pajak ini tidak selalu dapat diterapkan (Dewi & Jati, 2014 dalam Purba, 2019).

*Tax Avoidance* telah menjadi isu global yang menarik perhatian luas, tidak hanya dalam ranah politik dan akademis, tetapi juga menjadi perbincangan publik sebagai respons terhadap praktik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional raksasa (Huseynov, Sardali & Zhang dalam Kovermann & Velte, 2019). Kasus-kasus besar seperti Enron, Apple, Facebook, dan Starbuck menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang agresif merupakan fenomena yang meluas di dunia bisnis kontemporer (Kovermann & Velte, 2019). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap upaya legal untuk mengurangi nilai relatif pajak perusahaan terhadap pendapatan sebelum pajak (Dyrenge *et al.* dalam Kovermann & Velte, 2019), mencakup spektrum kegiatan dari kepatuhan pajak hingga pengelakan pajak (*tax evasion*) (Hanlon & Heitzman dalam Kovermann & Velte, 2019).

Praktik penghindaran pajak ini menimbulkan dampak signifikan. Secara mikro, perusahaan dapat menghadapi sanksi, denda, hingga kehancuran reputasi jika terdeteksi oleh otoritas fiskal (Hanlon & Slemord dalam Kovermann & Velte, 2019). Secara makro, negara mengalami kerugian besar pada pendapatan negara. Di Indonesia, praktik ini menyebabkan kerugian hingga Rp32 triliun pada tahun 2021, setara dengan 19,8% anggaran kesehatan (Direktorat Jendral Pajak, 2023).

Hal ini krusial mengingat lebih dari 82,1% pendapatan negara Indonesia pada APBN 2025 bersumber dari sektor perpajakan, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Tingginya beban pajak menjadi salah satu pendorong utama bagi perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016), dengan tujuan meningkatkan arus kas dan nilai pendapatan setelah pajak. Indonesia sendiri dikategorikan sebagai negara berkembang dengan tarif pajak efektif termahal keempat di dunia, yakni sebesar 28,1%, jauh melampaui negara-negara ASEAN seperti Thailand (24,6%), Malaysia (22,8%), dan Singapura (16,3%) (Soenarno, 2017).

Isu penghindaran pajak memiliki hubungan yang erat dengan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) (Bauer dalam Kovermann & Velte, 2019). Tata kelola muncul sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham/pemangku kepentingan) (*Agency Theory*), yang berpotensi mendorong manajemen melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi (Chen, Sapiei & Abdullah, 2018). Oleh karena itu, tata kelola yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan manajemen menjalankan perusahaan berdasarkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam kepatuhan pajak (Goergen & Renneboog dalam Kovermann & Velte, 2019).

Pada sektor keuangan syariah, tata kelola diimplementasikan melalui *Islamic Corporate Governance* (ICG), yang memiliki prinsip dasar yang sama dengan tata kelola konvensional tetapi dengan penambahan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Iqbal & Mirrakhor dalam Fahreza & Fithria, 2023). Aspek pembeda utama dalam ICG adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan semua tindakan perusahaan, termasuk keputusan keuangan dan pajak, sesuai dengan kode etik dan prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Hassan, 2019). Penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa semakin kuat penerapan ICG, kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun,

karena adanya pengawasan moral dan etis berdasarkan nilai-nilai Islam (Wilda *et al.*, 2024; Indarningsih, Ma'wa & Irnandas, 2023).

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, didukung oleh populasi Muslim yang besar dan tren peningkatan signifikan pada tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah (Antaraneews.com, 2025). Meskipun demikian, pangsa pasar asuransi syariah (*Takaful*) masih relatif kecil (3,47% pada kuartal I 2017) dibandingkan asuransi konvensional (Nugraheni & Fauziah, 2019). Peningkatan minat masyarakat ini menuntut peningkatan kualitas penerapan ICG secara optimal untuk menjaga integritas dan kepatuhan syariah perusahaan.

Berdasarkan tinjauan literatur, meskipun telah ada penelitian tentang hubungan tata kelola dan penghindaran pajak, masih terdapat kesenjangan yang perlu diisi, terutama pada studi yang secara spesifik menguji pengaruh elemen kunci ICG terhadap *Tax Avoidance* di sektor Asuransi Syariah yang memiliki keunikan model bisnis *Takaful* dan tuntutan kepatuhan syariah yang ketat. Penelitian ini, yang mengambil periode 2015-2024 (relevan dengan meningkatnya tren keuangan syariah), bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran spesifik ICG dalam mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?
2. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?
4. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?



5. Apakah konsentrasi kepemilikan saham berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?
6. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiris pengaruh keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
2. Menguji secara empiris pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
3. Menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
4. Menguji secara empiris pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
5. Menguji secara empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan saham terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
6. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* yang meliputi keahlian DPS, ukuran DPS, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, konsentrasi kepemilikan saham serta kepemilikan asing terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan berbasis syariah, serta dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan bagi perusahaan asuransi syariah dalam memperkuat struktur tata kelola perusahaan, khususnya melalui peningkatan kualitas dan efektivitas fungsi Dewan Pengawas Syariah dan manajemen perusahaan. Dengan struktur pengawasan yang lebih baik, perusahaan diharapkan dapat mengurangi potensi *tax avoidance* dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang sejalan dengan prinsip tata kelola syariah dan ketentuan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pengawasan sektor keuangan syariah, terutama dalam mendukung transparansi dan pengendalian praktik *tax avoidance*.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas bagian-bagian penting dari proses penelitian secara runtut dan sistematis. Bab pertama menjelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, serta memaparkan gambaran sistematika penulisan. Bab kedua membahas teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel dalam penelitian, memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. Bab ketiga menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, variabel, serta teknik analisis data. Bab keempat menyajikan hasil pengolahan data yang diperoleh melalui analisis statistik dan diinterpretasikan secara sistematis. Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan, serta saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya.